



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ADVOKAT** Advokat / Pengacara yang beralamat di Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang minuman, tempat tinggal terakhir di Kota Tangerang Prov Banten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 01 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Agustus 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan pada alamat Tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, lahir 30 Oktober 2014, sekarang anak tersebut ikut dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat tergugat yang gampang marah masalah kecil selalu dibesar-besarkan, selain itu Tergugat juga selalu ganti ganti pacar, hal tersebut penggugat ketahui dari seringnya tergugat bercerita masalah perempuan lain;
6. Bahwa, Tergugat selalu memancing kemarahan Penggugat dengan bercerita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang perempuan lain di luaran;

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang kurang sopan bahkan tidak jarang diakhiri dengan melakukan KDRT;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan yang kurang terpuji tersebut, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Nopember 2015 tanpa sebab yang jelas dimana Tergugat menghina dan memukul Penggugat;
10. Bahwa, karena Penggugat sudah merasa keselamatan penggugat terancam dan tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 20 Nopember 2015 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke Singkawang, dimana Tergugat mengatakan "pulanglah", dengan demikian Penggugat merasa Tergugat sudah tidak mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2015, Tergugat melalui Telpon Selularnya mentalak Penggugat yang disaksikan atau didengar langsung oleh Paman Penggugat bernama PAMAN 1 dan Paman Tergugat bernama PAMAN 2;
12. Bahwa, karena pihak Tergugat telah mentalak Penggugat, akhirnya Penggugat semakin yakin bahwa tergugat sudah tidak akan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
13. Bahwa, sejak berpisah Tergugat Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 12 Februari 2016, dan tanggal 11 Maret 2016, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ----- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Tangerang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering keluar malam, sering main perempuan dan bila bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat, oleh karenanya Penggugat sudah merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat ;

- Bahwa Tergugat pernah mentalak Penggugat melalui telpon selularnya, dan saksi mendengar sendiri Tergugat melafaskan talaknya terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke Singkawang di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat, terakhir tinggal di Kota Tangerang, namun sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ----- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Jakarta, kemudian pada tahun 2015, Penggugat pulang ke Singkawang dan langsung kerumah saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan oleh sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat. Selain itu juga dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang sering keluar malam juga suka main perempuan ;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi dalam keadaan menangis dan saksi melihat pipinya merah lebam yang menurut Penggugat karena habis di tampar oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat pulang ke Singkawang di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang dibina sejak tanggal 15 Agustus 2013, namun sejak kurang lebih 3 bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang gampang marah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan, selain itu Tergugat juga selalu ganti ganti pacar, hal tersebut penggugat ketahui dari seringnya tergugat bercerita masalah perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang kurang sopan bahkan tidak jarang diakhiri dengan melakukan KDRT, sehingga dengan sikap dan perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak tahan dan kemudian memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemateraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu paman Penggugat yang bernama PAMAN dan teman Penggugat yang bernama TEMAN ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang

diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

-----Bah  
wa, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 3 bulan setelah pernikahan adalah disebabkan sifat Tergugat yang gampang marah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan, selain itu Tergugat juga selalu ganti ganti pacar, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang kurang sopan bahkan tidak jarang diakhiri dengan melakukan KDRT;

- Bahwa sejak tanggal 20 Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Singkawang, sedangkan Tergugat pada awalnya tinggal di Tangerang, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang),  
melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan  
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan,  
karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma  
Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang  
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و  
عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri  
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi  
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak  
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada  
istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat  
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka  
sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang  
dijatuhkan adalah bain shugra;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Nurjanah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zunainah Zaudji**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                              |   |    |           |
|------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor   | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 80.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp | 340.000,- |
| 5. Biaya Meterai             | : | Rp | 6.000,-   |
| 6. Biaya Redaksi             | : | Rp | 5.000,-   |

**Jumlah**

**: Rp 511.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)